

TANTANGAN DAN STRATEGI IMPLEMENTASI AKAD SYARIAH UNTUK PEMBIAYAAN UMKM DI ERA DIGITAL

Dewi Riza Lisvi Vahlevi, M.EI
STAI An Najah Indonesia Mandiri
Email : dewirizalisvivahlevi@gmail.com

ABSTRAK

Era digital membuka peluang baru bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) untuk berkembang dan menjangkau pasar yang lebih luas. Namun, akses pembiayaan masih menjadi kendala utama bagi UMKM. Akad syariah, dengan prinsipnya yang adil dan berkelanjutan, menawarkan solusi alternatif untuk pembiayaan UMKM di era digital. Implementasi teknologi digital dapat mempermudah proses pengajuan, penyaluran, dan monitoring pembiayaan syariah. Jurnal ini membahas implementasi akad syariah untuk pembiayaan UMKM di era digital. Jurnal ini membahas jenis-jenis akad syariah yang dapat diterapkan, tantangan dan peluang implementasinya, strategi untuk meningkatkan efektivitasnya, dan studi kasus penerapannya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi akad syariah memiliki potensi yang besar untuk meningkatkan akses pembiayaan UMKM. Namun, diperlukan strategi yang komprehensif untuk mengatasi berbagai tantangan, seperti kurangnya pemahaman tentang akad syariah, keterbatasan infrastruktur digital, dan regulasi yang belum memadai. Penelitian ini memberikan kontribusi teoritis dan praktis dalam pengembangan pembiayaan UMKM berbasis syariah di era digital. Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu pemangku kepentingan dalam merumuskan kebijakan dan strategi yang tepat untuk meningkatkan efektivitas implementasi akad syariah. Jurnal ini bertujuan untuk membahas implementasi akad syariah untuk pembiayaan UMKM di era digital

Kata kunci: Akad Syariah, Pembiayaan UMKM, Era Digital, Teknologi Digital

PENDAHULUAN

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan sektor penting dalam perekonomian Indonesia. UMKM memiliki peran besar dalam menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun, UMKM seringkali dihadapkan pada berbagai kendala, salah satunya adalah akses pembiayaan yang masih terbatas. Akad syariah, dengan prinsipnya yang adil dan berkelanjutan, menawarkan solusi alternatif untuk pembiayaan UMKM. Akad syariah memiliki beberapa keunggulan dibandingkan dengan pembiayaan konvensional, seperti bebas riba, bagi hasil yang adil, dan mendorong kemandirian usaha.¹

Era digital membawa perubahan signifikan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk sektor keuangan. Implementasi teknologi digital membuka peluang baru bagi UMKM untuk berkembang dan menjangkau pasar yang lebih luas. Di sisi lain, UMKM juga dihadapkan pada berbagai tantangan baru, salah satunya adalah akses pembiayaan yang masih terbatas. Akad syariah dapat diimplementasikan dengan memanfaatkan teknologi digital untuk mempermudah proses pengajuan, penyaluran, dan monitoring pembiayaan. Namun, implementasi akad syariah di era digital juga menghadapi beberapa tantangan, seperti kurangnya pemahaman tentang akad syariah, keterbatasan infrastruktur digital, dan regulasi yang belum memadai.

¹ Fuadi, D. S., Akhyadi, A. S., & Saripah, I. (2021). Systematic Review: Strategi Pemberdayaan Pelaku UMKM Menuju Ekonomi Digital Melalui Aksi Sosial. Diklus: Jurnal Pendidikan Luar Sekolah, 5(1), 1–13. <https://doi.org/10.21831/diklus.v5i1.37122>.

Implementasi akad syariah untuk pembiayaan UMKM di era digital memiliki potensi yang besar untuk meningkatkan akses pembiayaan bagi UMKM. Namun, terdapat beberapa tantangan yang perlu diatasi. Dengan strategi yang tepat, seperti meningkatkan edukasi, membangun infrastruktur digital, dan membuat regulasi yang memadai, implementasi akad syariah dapat dilakukan dengan efektif dan efisien. Namun banyak UMKM dan pemangku kepentingan lainnya yang belum memahami dengan baik tentang akad syariah. Hal ini menyebabkan keraguan dan keengganan untuk menggunakan akad syariah dalam pembiayaan UMKM.²

Implementasi akad syariah untuk pembiayaan UMKM di era digital merupakan langkah penting untuk meningkatkan akses pembiayaan bagi UMKM dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Dengan strategi yang tepat dan penelitian yang berkelanjutan, implementasi akad syariah diharapkan dapat memberikan manfaat yang optimal bagi UMKM dan perekonomian nasional. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tantangan dan strategi implementasi akad syariah untuk pembiayaan UMKM di era digital. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dan praktis dalam pengembangan pembiayaan UMKM berbasis syariah di era digital.

LITERATUR REVIEW

1. Akad syariah

Akad syariah merupakan fondasi yang sangat penting dalam sistem ekonomi Islam. Dengan mengadopsi prinsip-prinsip keadilan, keterbukaan, kerelaan, dan kejujuran, akad syariah memastikan bahwa transaksi ekonomi dilakukan dengan cara yang etis dan sesuai dengan ajaran Islam. Berbagai jenis akad syariah memungkinkan terciptanya beragam produk dan layanan keuangan yang tidak hanya memenuhi kebutuhan ekonomi, tetapi juga mematuhi nilai-nilai agama. Dengan demikian, akad syariah memainkan peran krusial dalam menciptakan sistem ekonomi yang berkelanjutan dan berkeadilan. Akad syariah merupakan perjanjian yang dilakukan antara dua pihak atau lebih berdasarkan prinsip-prinsip syariat Islam. Akad syariah memiliki beberapa ciri khas, yaitu:³

- a. **Sesuai dengan syariat Islam:** Akad syariah harus sesuai dengan aturan dan ketentuan yang terdapat dalam Al-Quran dan Hadits.
- b. **Adil dan transparan:** Akad syariah harus adil dan transparan bagi semua pihak yang terlibat.
- c. **Bebas riba:** Akad syariah tidak boleh mengandung unsur riba, yang berarti tidak boleh ada pihak yang dirugikan.
- d. **Saling ridho:** Akad syariah harus dilakukan dengan saling ridho dari semua pihak yang terlibat.

Akad syariah merupakan elemen fundamental dalam sistem ekonomi Islam, yang berperan mengatur transaksi keuangan dan bisnis sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Dalam konteks ini,

² Rochmaniah, S. A., & Oktafia, R, Implementasi Pembiayaan Akad Murabahah dalam Upaya Peningkatan UMKM di KSPPS Permata Barokah Jaya Kelurahan Pandaan. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 7, 2 (2021). <https://doi.org/10.29040/jiei.v7i2.2531>.

³ Budiwati, S. (2018). Akad Sebagai Bingkai Transaksi Bisnis Syariah. Jurnal Jurisprudence, 7(2), 152–159. <https://doi.org/10.23917/jurisprudence.v7i2.4095>.

akad syariah tidak hanya mengatur aspek teknis transaksi, tetapi juga memuat nilai-nilai etis dan moral yang bertujuan untuk memastikan keadilan, transparansi, dan kepatuhan terhadap ajaran Islam. Artikel ini akan menguraikan mengapa akad syariah didasarkan pada beberapa prinsip, serta pentingnya prinsip-prinsip tersebut dalam menjaga integritas dan keseimbangan dalam transaksi ekonomi Islam. Akad syariah didasarkan pada beberapa prinsip, yaitu:⁴

- a. **Prinsip tauhid:** Prinsip tauhid menegaskan bahwa hanya Allah SWT yang berhak menetapkan hukum dan aturan.
- b. **Prinsip adil:** Prinsip adil menegaskan bahwa semua pihak yang terlibat dalam akad syariah harus diperlakukan dengan adil.
- c. **Prinsip ihsan:** Prinsip ihsan menegaskan bahwa semua pihak yang terlibat dalam akad syariah harus saling berbuat baik.
- d. **Prinsip ta'awun:** Prinsip ta'awun menegaskan bahwa semua pihak yang terlibat dalam akad syariah harus saling membantu.
- e. **Prinsip syariah:** Prinsip syariah menegaskan bahwa semua akad syariah harus sesuai dengan aturan dan ketentuan yang terdapat dalam Al-Quran dan Hadits.

Akad syariah, atau kontrak dalam hukum Islam, merupakan landasan utama dalam transaksi ekonomi dan bisnis yang sesuai dengan prinsip syariah. Jenis-jenis akad syariah ada untuk mengakomodasi berbagai kebutuhan transaksi yang berbeda-beda, baik dari segi sifat, tujuan, maupun mekanisme pelaksanaannya. Keberagaman jenis akad ini memungkinkan fleksibilitas dan adaptabilitas dalam menjalankan kegiatan ekonomi yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Terdapat banyak jenis akad syariah, yang dapat dikategorikan berdasarkan fungsinya, seperti:

- a. **Akad pembiayaan:** Akad pembiayaan adalah akad yang digunakan untuk membiayai suatu usaha atau kegiatan. Contoh akad pembiayaan adalah mudharabah, musyarakah, dan murabahah.
- b. **Akad investasi:** Akad investasi adalah akad yang digunakan untuk menginvestasikan dana. Contoh akad investasi adalah syirkah al-mudharabah, istisna', dan mudarabah muqayyadah.
- c. **Akad perdagangan:** Akad perdagangan adalah akad yang digunakan untuk melakukan transaksi jual beli. Contoh akad perdagangan adalah ijarah, ba'i muqayyadah bis-syufr, dan salam.
- d. **Akad sosial:** Akad sosial adalah akad yang digunakan untuk membantu orang lain. Contoh akad sosial adalah qardhul hasan, waqf, dan zakat.

Manfaat Akad Syariah

Akad Syariah bukan hanya instrumen keuangan, tetapi juga memiliki nilai-nilai moral dan spiritual yang tinggi. Implementasi akad syariah secara luas diharapkan dapat memberikan banyak manfaat bagi individu, masyarakat, dan bangsa Indonesia. Akad syariah memiliki beberapa manfaat, yaitu:

⁴ Srisusilawati, P., & Eprianti, N. Penerapan Prinsip Keadilan Dalam Akad Mudharabah Di Lembaga Keuangan Syariah. *Law and Justice*, 2(1), 2017, 12–23. <https://doi.org/10.23917/laj.v2i1.4333>.

- a. **Membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat:** Akad syariah dapat membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan memberikan akses pembiayaan yang mudah dan murah bagi UMKM, membantu masyarakat untuk berinvestasi dengan aman dan menguntungkan, serta membantu masyarakat untuk melakukan transaksi jual beli dengan adil dan transparan.
- b. **Memperkuat sistem keuangan syariah:** Akad syariah dapat membantu memperkuat sistem keuangan syariah di Indonesia dengan meningkatkan jumlah produk dan layanan keuangan syariah yang tersedia, meningkatkan literasi keuangan syariah masyarakat, dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem keuangan syariah.
- c. **Meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional:** Akad syariah dapat membantu meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional dengan mendorong pertumbuhan UMKM, meningkatkan investasi, dan meningkatkan daya saing ekonomi nasional.⁵

2. UMKM di era digital

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memegang peranan vital dalam perekonomian Indonesia. Tidak hanya sebagai pilar utama dalam menciptakan lapangan kerja, UMKM juga berkontribusi signifikan terhadap produk domestik bruto (PDB) nasional. Dalam konteks ini, memahami peran, tantangan, dan peluang UMKM adalah kunci untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Era digital memberikan peluang dan tantangan baru bagi UMKM. Agar dapat berkembang di era digital, UMKM perlu memanfaatkan teknologi digital secara optimal dan menerapkan strategi yang tepat. Pemerintah juga memiliki peran penting dalam mendukung UMKM di era digital dengan membangun infrastruktur digital, meningkatkan literasi digital, mengembangkan program pelatihan, dan membuat regulasi yang mendukung.

UMKM merupakan tulang punggung ekonomi yang memberikan kontribusi signifikan terhadap penciptaan lapangan kerja, pengentasan kemiskinan, dan pertumbuhan ekonomi. Artikel ini akan menguraikan alasan mengapa UMKM memainkan peran penting dalam perekonomian dan dampaknya terhadap berbagai aspek ekonomi dan sosial. UMKM memainkan berbagai peran penting dalam perekonomian Indonesia:

- a. **Penciptaan Lapangan Kerja:** UMKM adalah penyumbang terbesar dalam penciptaan lapangan kerja. Menurut data Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, UMKM menyerap lebih dari 90% tenaga kerja nasional. Ini sangat penting mengingat tingginya tingkat pengangguran di Indonesia.
- b. **Kontribusi terhadap PDB:** UMKM berkontribusi lebih dari 60% terhadap PDB Indonesia. Kontribusi ini mencakup berbagai sektor seperti perdagangan, pertanian, dan industri kreatif, yang semuanya memainkan peran krusial dalam pembangunan ekonomi.

⁵ Dina Dwi Setiani. (2020). Fintech Syariah : Manfaat Dan Problematika Penerapan Pada UMKM. Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah, 5

- c. **Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat:** Dengan memberikan peluang usaha dan meningkatkan pendapatan, UMKM berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, terutama di daerah-daerah terpencil dan kurang berkembang.
- d. **Inovasi dan Kreativitas:** Banyak UMKM yang berfokus pada inovasi produk dan jasa, serta menampilkan kreativitas tinggi. Hal ini mendorong munculnya produk-produk baru yang dapat bersaing di pasar global.

Digitalisasi telah mengubah cara UMKM beroperasi dan berinteraksi dengan pelanggan. Perubahan ini didorong oleh berbagai faktor yang mempengaruhi bagaimana UMKM beroperasi, berinteraksi dengan pelanggan, dan beradaptasi dengan lingkungan bisnis yang terus berkembang. Artikel ini akan menguraikan mengapa digitalisasi terjadi di UMKM Indonesia, serta faktor-faktor pendorong utama di balik perubahan ini. Beberapa transformasi penting yang terjadi adalah:

- a. **Pemasaran Digital:** UMKM kini memanfaatkan platform digital seperti media sosial, e-commerce, dan situs web untuk memasarkan produk mereka. Pemasaran digital memungkinkan UMKM menjangkau konsumen yang lebih luas dengan biaya yang relatif rendah dibandingkan metode pemasaran tradisional.
- b. **Penggunaan Teknologi:** Teknologi digital, seperti perangkat lunak manajemen inventaris, sistem point-of-sale (POS), dan aplikasi keuangan, membantu UMKM meningkatkan efisiensi operasional dan mengelola bisnis dengan lebih efektif.
- c. **E-commerce:** Platform e-commerce seperti Tokopedia, Shopee, dan Bukalapak memberikan UMKM akses ke pasar yang lebih luas. Dengan e-commerce, UMKM dapat menjual produk mereka ke seluruh Indonesia bahkan ke pasar internasional tanpa harus memiliki toko fisik.
- d. **Pembayaran Digital:** Layanan pembayaran digital seperti GoPay, OVO, dan Dana memudahkan transaksi antara UMKM dan konsumen. Pembayaran digital meningkatkan kecepatan dan keamanan transaksi, serta memudahkan pencatatan keuangan bagi UMKM.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini akan menggunakan pendekatan kualitatif dan kuantitatif. Pendekatan kualitatif akan digunakan untuk menggali informasi mendalam tentang tantangan dan strategi implementasi akad syariah untuk pembiayaan UMKM di era digital. Pendekatan kuantitatif akan digunakan untuk menganalisis data statistik dan mengukur efektivitas strategi yang diterapkan.

HASIL PEMBAHASAN

1. Analisis akad syariah di sektor UMKM

Di era digital yang berkembang pesat ini, berbagai aspek kehidupan manusia mengalami transformasi, termasuk dalam bidang ekonomi dan keuangan. Perkembangan teknologi digital membuka peluang baru bagi sektor keuangan syariah untuk berkembang dan menjangkau lebih banyak masyarakat. Akad syariah, sebagai landasan hukum transaksi dalam ekonomi syariah, kini dihadapkan pada tantangan dan peluang baru di era digital. Implementasi akad syariah yang efektif

dan efisien dalam platform digital menjadi kunci untuk meningkatkan aksesibilitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi syariah.

Era digital memberikan peluang baru bagi akad syariah untuk berkembang dan menjangkau lebih banyak masyarakat. Dengan kolaborasi dan inovasi dari berbagai pihak, akad syariah dapat diimplementasikan secara efektif dan efisien dalam platform digital, sehingga mampu mendorong pertumbuhan ekonomi syariah dan mewujudkan sistem keuangan yang lebih adil dan berkelanjutan. Akad syariah dalam pembiayaan UMKM didasarkan pada prinsip-prinsip syariah yang adil dan transparan. Hal ini berarti bahwa semua pihak yang terlibat dalam akad syariah mengetahui hak dan kewajibannya masing-masing dengan jelas tentu hal ini dapat menguntungkan kedua belah pihak antara pihak UMKM dan konsumen.

Dengan adanya implemetasi akad syariah di sektor finansial digital UMKM, hal ini dapat menjadi sebuah kerangka untuk menghindari kemungkinan terburuk yang akan terjadi di proses transaksi UMKM, islam memiloiki syariat yang menghindari keburukan dan berfokus utama untuk kemaslahatan umat nya, hal ini sudah menjadi pandangan bahwa adanya akad syariah yang berdasar hukum hukum islam tentu memiliki keuntungan yan dapat mensejahterakan pihak manapun, karena itu diharapkan UMKM di Indonesia yang sekarang sedang berproses di dunia digitalisasi yang sangat besar dan maju harus tetap menerapkan unsur unsur kebenaran di transaksinya.⁶

Berikut adalah alasan alasan UMKM untuk memakai akad syariah:

a. Terhindar dari Riba

Salah satu prinsip dasar syariah adalah larangan riba (bunga). Dalam akad syariah, tidak ada unsur riba yang terlibat, sehingga UMKM terhindar dari beban bunga yang dapat memberatkan usahanya.

b. Sesuai dengan Nilai-Nilai Agama

Bagi UMKM yang beragama Islam, menggunakan akad syariah untuk pembiayaan merupakan wujud komitmen untuk menjalankan syariat Islam dalam kegiatan usahanya. Hal ini dapat memberikan ketenangan batin dan rasa aman bagi pelaku usaha.

c. Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Syariah

Penggunaan akad syariah dalam pembiayaan UMKM turut mendukung pertumbuhan ekonomi syariah di Indonesia. Hal ini sejalan dengan program pemerintah untuk menjadikan Indonesia sebagai pusat ekonomi syariah global.

d. Keuntungan Tambahan

Beberapa bank syariah menawarkan keuntungan tambahan bagi UMKM yang menggunakan akad syariah, seperti pendampingan usaha, pelatihan manajemen, dan akses ke pasar.

e. Meningkatkan Citra Usaha

⁶ Ramadhan, M. M., & Beik, I. S. (2013). Analisis Pengaruh Instrumen Moneter Syariah dan Konvensional Terhadap Penyaluran Dana ke Sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Indonesia. *Al-Muzara'ah*, 1(2), 175–190. <https://doi.org/10.29244/jam.1.2.175-190>.

Penggunaan akad syariah dapat meningkatkan citra usaha UMKM di mata konsumen, terutama bagi konsumen yang beragama Islam. Hal ini dapat menarik lebih banyak pelanggan dan meningkatkan penjualan produk atau jasa UMKM.

Beberapa hal tersebut menjadi salah satu alasan untuk diterapkannya akad syariah di sistem transaksi UMKM di Indonesia, dengan acuan alasan alasan atau keuntungan seperti di atas, akad syariah dapat lebih efektif untuk menghasilkan keuntungan yang baik namun tetap dalam kebenaran sesuai prinsip islam itu sendiri, akad syariah ini sendiri sangat lah fleksibel untuk di gunakan karena seiring berkembang nya zaman akad akas yang ada di dalam ekonomi syariah tetap relevan untuk di impelentasikan seperti dibawah ini adalah beberapa akad syariah yang umum digunakan dalam pembiayaan UMKM di era digital antara lain:⁷

a. Mudharabah

Pengertian: Akad kerjasama antara dua pihak, di mana pihak pertama (shahibul maal) menyediakan modal usaha dan pihak kedua (mudharib) mengelola modal tersebut. Keuntungan usaha dibagi berdasarkan nisbah yang disepakati.

Contoh: Bank Syariah (shahibul maal) memberikan modal kepada UMKM (mudharib) untuk mengembangkan usahanya. Keuntungan usaha dibagi antara Bank Syariah dan UMKM sesuai dengan nisbah yang disepakati.

b. Murabahah

Pengertian: Akad jual beli barang dimana Bank Syariah membeli barang dari pemasok dan kemudian menjualnya kepada nasabah (UMKM) dengan harga yang disepakati secara bertanggung. Nasabah membayar harga barang secara berkala dalam jangka waktu tertentu.

Contoh: Bank Syariah membeli bahan baku dari pemasok dan kemudian menjualnya kepada UMKM dengan harga yang disepakati. UMKM membayar harga bahan baku tersebut secara berkala selama 12 bulan.

c. Musyarakah

Pengertian: Akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk menjalankan usaha, di mana masing-masing pihak menyetorkan modal dan menanggung kerugian sesuai dengan proporsi modalnya. Keuntungan usaha dibagi berdasarkan nisbah yang disepakati.

Contoh: Dua orang pengusaha mendirikan usaha bersama dengan menyetorkan modal masing-masing sebesar 50%. Keuntungan usaha dibagi antara kedua pengusaha tersebut sesuai dengan proporsi modalnya (masing-masing 50%).⁸

d. Muzara'ah

⁷ Kurniawan Piri, J., Ichsan Gaffar, M., & Artikel, R. (n.d.). Analisis Potensi Pembiayaan Akad Musyarakah Terhadap UMKM di Indonesia INFO ARTIKEL. In Jurnal Mahasiswa Akuntansi (Vol. 2, Issue 3). Desember 2021.

⁸ A Mahmud. A & Lisvi. V, D,R, Penerapan Akad Musyarakah Pada Pembiayaan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (Umk) Di Masa Pandemi Covid 19 Di Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (Kspps) Harapan Ummat Sidoarjo, 2023, <http://jurnal.anfa.co.id/index.php/mufakat/article/view/903>).

Pengertian: Akad kerjasama antara dua pihak, di mana pemilik lahan (muzir) menyediakan lahan dan penggarap (muzakarah) menggarap lahan tersebut. Hasil panen dibagi berdasarkan nisbah yang disepakati.

Contoh: Pemilik lahan (muzir) menyewakan lahannya kepada petani (muzakarah) untuk ditanami padi. Hasil panen padi dibagi antara pemilik lahan dan petani sesuai dengan nisbah yang disepakati.

e. Musaqah

Pengertian: Akad kerjasama antara dua pihak, di mana pemilik hewan ternak (musqi) menyediakan hewan ternak dan pemelihara (murabbi) memelihara hewan ternak tersebut. Hasil susu atau anak hewan ternak dibagi berdasarkan nisbah yang disepakati.

Contoh: Pemilik sapi (musqi) menyewakan sapinya kepada peternak (murabbi) untuk dipelihara. Hasil susu sapi dibagi antara pemilik sapi dan peternak sesuai dengan nisbah yang disepakati.

Jenis jenis akad tersebut dapat di implementasikan sesuai kondisi dan kebutuhan para pelaku UMKM di Indonesia, UMKM sendiri memiliki berbagai jenis dan akad pun dapat dipilih sesuai jenis UMKM itu sendiri untuk lebih memudahkan aktivitas transaksi para pelaku UMKM di zaman digital seperti sekarang, walaupun zaman terus berkembang modern nyatanya prinsip prinsip akad tersebut dapat tetap relevan dengan keadaan seperti sekarang, Pemilihan akad syariah yang tepat dalam pembiayaan UMKM sangat penting untuk memastikan kelancaran dan kesuksesan usaha. Berikut beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan oleh pelaku UMKM dalam memilih akad syariah yang relevan:⁹

a. Jenis Usaha UMKM

Setiap jenis usaha memiliki karakteristik dan kebutuhan modal yang berbeda. Hal ini perlu dipertimbangkan dalam memilih akad syariah yang sesuai. Misalnya, untuk usaha perdagangan yang membutuhkan modal dalam jumlah besar dan memiliki risiko tinggi, akad mudharabah atau musyarakah mungkin lebih tepat. Sedangkan untuk usaha manufaktur yang membutuhkan modal untuk pembelian mesin dan bahan baku, akad murabahah atau istisna'a mungkin lebih cocok.

b. Kebutuhan Modal UMKM

Jumlah modal yang dibutuhkan UMKM menjadi faktor penting dalam pemilihan akad syariah. Misalnya, untuk UMKM yang membutuhkan modal kecil, akad salam atau wakalah mungkin lebih sesuai. Sedangkan untuk UMKM yang membutuhkan modal besar, akad mudharabah, musyarakah, murabahah, atau istisna'a mungkin lebih tepat.

c. Kemampuan UMKM dalam Mengelola Dana

Akad syariah tertentu, seperti mudharabah, mensyaratkan kemampuan UMKM dalam mengelola dana secara profesional. Oleh karena itu, UMKM perlu mempertimbangkan kemampuannya dalam mengelola dana sebelum memilih akad ini.

⁹ Darmawati H. Akad Dalam Transaksi Ekonomi Syari'ah. In Akad Dalam Transaksi Ekonomi Syari'ah Sulesana (Vol. 12).2018.

d. Jangka Waktu Pembiayaan

Jangka waktu pembiayaan juga perlu dipertimbangkan. Misalnya, untuk pembiayaan jangka pendek, akad murabahah mungkin lebih tepat. Sedangkan untuk pembiayaan jangka panjang, akad mudharabah atau musyarakah mungkin lebih sesuai.

e. Toleransi Risiko UMKM

Setiap akad syariah memiliki tingkat risiko yang berbeda. UMKM perlu mempertimbangkan toleransi risikonya sebelum memilih akad.

f. Biaya Transaksi

Biaya transaksi yang terkait dengan akad syariah perlu dipertimbangkan. UMKM perlu memilih akad yang memiliki biaya transaksi yang wajar dan sesuai dengan kemampuannya.

g. Kecocokan dengan Prinsip Syariah

UMKM perlu memastikan bahwa akad yang dipilihnya sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam.

h. Ketersediaan Akad di Lembaga Keuangan Syariah

Pemilihan akad syariah yang tepat bagi UMKM merupakan proses yang kompleks dan membutuhkan pertimbangan berbagai faktor. UMKM disarankan untuk berkonsultasi dengan lembaga keuangan syariah atau ahli keuangan syariah untuk mendapatkan masukan dan rekomendasi yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya. Pada prakteknya, akad yang paling banyak digunakan dalam pembiayaan UMKM adalah **mudharabah** dan **murabahah**. Hal ini dikarenakan kedua akad tersebut relatif mudah dipahami dan diaplikasikan.

2. Tantangan dan strategi Penerapan Teknologi Digital dalam Pembiayaan Syariah UMKM

Penerapan teknologi digital dalam berbagai aspek kehidupan telah mengubah cara bisnis beroperasi, termasuk dalam sektor pembiayaan. Bagi UMKM, akses terhadap pembiayaan merupakan faktor kunci untuk pertumbuhan dan pengembangan. Pembiayaan syariah, yang berdasarkan prinsip-prinsip syariah, menyediakan alternatif yang etis dan berkelanjutan bagi UMKM. Teknologi digital memainkan peran penting dalam memfasilitasi dan mengoptimalkan pembiayaan syariah bagi UMKM.

Penerapan teknologi digital dalam pembiayaan syariah bagi UMKM menawarkan banyak manfaat, termasuk akses yang lebih mudah, efisiensi operasional, transparansi, dan inovasi produk. Namun, tantangan seperti literasi, infrastruktur, keamanan, regulasi, dan biaya implementasi harus diatasi melalui strategi yang tepat. Dengan kolaborasi antara berbagai pihak, teknologi digital dapat menjadi pendorong utama dalam pengembangan pembiayaan syariah yang inklusif dan berkelanjutan bagi UMKM. Beberapa contoh penerapan teknologi digital dalam pembiayaan syariah.¹⁰

¹⁰ Qothrunnada, N. A., Iswanto, J., Fitrotus, D., Hendrarti, B. G., & Subekan, S. Transformasi Digital Lembaga Keuangan

a. Platform Fintech Syariah

1. **Investree Syariah:** Investree Syariah menyediakan layanan pembiayaan bagi UMKM dengan akad-akad syariah seperti murabahah dan musyarakah. Melalui platform ini, UMKM dapat mengajukan pembiayaan secara online dengan proses yang cepat dan transparan.
2. **Ammana:** Ammana adalah platform P2P lending syariah yang menghubungkan UMKM dengan investor. Platform ini menggunakan prinsip-prinsip syariah dalam setiap transaksi pembiayaannya.

b. Crowdfunding Syariah

1. **Ethis Indonesia:** Ethis Indonesia menyediakan layanan crowdfunding berbasis syariah untuk proyek-proyek properti dan UMKM. Melalui platform ini, UMKM dapat mendapatkan pembiayaan dari banyak investor dengan kesepakatan yang mematuhi prinsip syariah.
2. **Qazwa:** Qazwa adalah platform crowdfunding syariah yang berfokus pada pembiayaan UMKM. Platform ini memanfaatkan teknologi digital untuk menghubungkan UMKM dengan investor secara transparan dan sesuai dengan prinsip syariah.

c. Peer-to-Peer (P2P) Lending Syariah

1. **Danasyariah:** Danasyariah adalah platform P2P lending syariah yang menyediakan pembiayaan untuk proyek-proyek UMKM. Platform ini menggunakan akad-akad syariah dan memanfaatkan teknologi digital untuk proses yang lebih efisien dan aman.
2. **Kandang.in:** Kandang.in adalah platform P2P lending syariah yang berfokus pada sektor peternakan. Platform ini memungkinkan investor untuk berinvestasi dalam usaha peternakan UMKM dengan prinsip bagi hasil yang sesuai syariah.

d. Sistem Pembayaran Digital Syariah

1. **LinkAja Syariah:** LinkAja Syariah adalah dompet digital berbasis syariah yang menyediakan berbagai layanan pembayaran untuk UMKM. Melalui aplikasi ini, UMKM dapat melakukan transaksi keuangan secara digital sesuai dengan prinsip syariah.
2. **GoPay Syariah:** GoPay menyediakan layanan syariah yang memungkinkan pengguna, termasuk UMKM, untuk melakukan transaksi keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

e. Blockchain dalam Pembiayaan Syariah

1. **Finterra:** Finterra menggunakan teknologi blockchain untuk menyediakan layanan wakaf dan pembiayaan syariah. Dengan teknologi blockchain, transaksi menjadi lebih transparan dan aman, serta memastikan kepatuhan terhadap prinsip syariah.

2. **Hada DBank:** Hada DBank adalah bank digital syariah yang menggunakan teknologi blockchain untuk meningkatkan transparansi dan keamanan dalam transaksi pembiayaan syariah untuk UMKM.

f. **Aplikasi Mobile untuk Pembiayaan Syariah**

1. **Alami Sharia:** Alami Sharia adalah aplikasi mobile yang menyediakan layanan pembiayaan syariah untuk UMKM. Aplikasi ini memanfaatkan teknologi digital untuk memudahkan UMKM mengajukan pembiayaan dan memantau prosesnya secara real-time.
2. **Bank Syariah Indonesia (BSI) Mobile:** BSI Mobile menyediakan layanan pembiayaan syariah yang dapat diakses melalui aplikasi mobile, memungkinkan UMKM untuk mengajukan pembiayaan dan melakukan transaksi keuangan dengan mudah dan cepat.

Penerapan teknologi digital dalam pembiayaan syariah untuk UMKM mencakup berbagai platform dan layanan yang memanfaatkan inovasi teknologi untuk meningkatkan akses, efisiensi, dan transparansi. Dari platform fintech syariah, crowdfunding, P2P lending, sistem pembayaran digital, hingga penggunaan teknologi blockchain dan aplikasi mobile, berbagai solusi digital ini membantu UMKM mengatasi tantangan pembiayaan dan memanfaatkan peluang untuk pertumbuhan dan pengembangan yang berkelanjutan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, namun dalam penerapan teknologi di pembiayaan atau kad syariah memiliki banyak sekali tantangan seperti dibawah ini:¹¹

a. **Literasi Digital dan Syariah**

1. **Kurangnya Pemahaman Teknologi:** Banyak pelaku UMKM, terutama yang berada di daerah pedesaan atau terpencil, belum memiliki pemahaman yang memadai tentang penggunaan teknologi digital dalam bisnis mereka.
2. **Kurangnya Pemahaman Prinsip Syariah:** Selain literasi digital, literasi tentang prinsip-prinsip keuangan syariah juga masih rendah. Banyak pelaku UMKM yang belum memahami produk-produk pembiayaan syariah dan bagaimana cara kerjanya.

b. **Infrastruktur Teknologi**

1. **Keterbatasan Akses Internet:** Di banyak daerah, terutama di pedesaan, akses internet yang stabil dan cepat masih menjadi masalah. Hal ini menghambat kemampuan UMKM untuk mengakses layanan pembiayaan digital.
2. **Kurangnya Fasilitas Teknologi:** Tidak semua UMKM memiliki perangkat teknologi yang memadai untuk memanfaatkan layanan digital, seperti komputer atau smartphone yang canggih.

c. **Keamanan dan Privasi**

¹¹ Ilmiah Manajemen dan Bisnis, J., Berbagai Aspek Ekonomi Sri Maulida, D., & Yunani, A. Peluang dan Tantangan Pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah. 2(1), 2017. <http://journal.undiknas.ac.id/index.php/manajemen>.

1. **Risiko Keamanan Siber:** Peningkatan penggunaan teknologi digital juga meningkatkan risiko serangan siber. UMKM mungkin menjadi sasaran empuk karena kurangnya sistem keamanan yang canggih.
2. **Perlindungan Data Pribadi:** Pengumpulan dan penyimpanan data pribadi UMKM dan nasabah memerlukan perlindungan yang ketat untuk mencegah penyalahgunaan dan pelanggaran privasi.

d. **Regulasi dan Kepatuhan**

1. **Kebijakan yang Belum Memadai:** Regulasi di bidang teknologi dan keuangan syariah belum sepenuhnya mendukung perkembangan fintech syariah. Kebijakan yang ada mungkin belum adaptif terhadap inovasi teknologi.
2. **Prosedur Kepatuhan yang Rumit:** Prosedur kepatuhan terhadap regulasi keuangan dan syariah seringkali kompleks dan memerlukan biaya tambahan, yang dapat menjadi beban bagi UMKM.

e. **Biaya Implementasi**

1. **Biaya Pengembangan Teknologi:** Pengembangan dan penerapan teknologi digital sering kali membutuhkan investasi yang signifikan, yang bisa menjadi hambatan bagi UMKM dengan sumber daya terbatas.
2. **Biaya Pelatihan dan Pengembangan SDM:** Melatih staf dan pemilik UMKM untuk menggunakan teknologi digital memerlukan waktu dan biaya yang tidak sedikit.

f. **Keterbatasan Kompetensi SDM**

1. **Kurangnya Tenaga Ahli:** Kekurangan tenaga kerja yang memiliki keahlian dalam teknologi digital dan keuangan syariah dapat menghambat penerapan teknologi ini di sektor UMKM.
2. **Penyesuaian dengan Perubahan Teknologi:** Teknologi digital berkembang dengan cepat, dan UMKM perlu terus beradaptasi dengan perubahan ini, yang memerlukan pembelajaran dan penyesuaian yang berkelanjutan.

Jika terdapat tantangan makasa kita harus mencari startegi untuk menyelesaikannya, adapun beberapa strategi yang bisa diterapkan adalah :¹²

a. **Peningkatan Literasi Digital dan Syariah**

- 1) **Program Edukasi dan Pelatihan:** Mengadakan program edukasi dan pelatihan mengenai penggunaan teknologi digital dan prinsip-prinsip keuangan syariah secara berkala.
- 2) **Kolaborasi dengan Institusi Pendidikan:** Bekerjasama dengan institusi pendidikan dan pelatihan untuk menyelenggarakan kursus dan workshop bagi pelaku UMKM.

b. **Pengembangan Infrastruktur Teknologi**

¹² Elly Ana, D., Zunaidi, A., & Perbankan Syariah, S. (n.d.). Strategi Perbankan Syariah Dalam Memenangkan Persaingan Di Masa Pandemi Covid-19. <https://jurnalfebi.iainkediri.ac.id/index.php/proceedings>.

- 1) **Investasi dalam Infrastruktur:** Pemerintah dan sektor swasta perlu berinvestasi dalam pembangunan infrastruktur digital yang memadai, terutama di daerah-daerah terpencil.
 - 2) **Subsidi Perangkat Teknologi:** Menyediakan subsidi atau program bantuan bagi UMKM untuk memperoleh perangkat teknologi yang diperlukan.
- c. **Keamanan dan Privasi**
- 1) **Implementasi Teknologi Keamanan:** Menggunakan teknologi keamanan canggih seperti enkripsi data dan sistem autentikasi multi-faktor untuk melindungi transaksi digital.
 - 2) **Regulasi Perlindungan Data:** Menerapkan regulasi yang ketat mengenai perlindungan data pribadi dan memberikan edukasi tentang pentingnya keamanan data.
- d. **Adaptasi Regulasi**
- 1) **Penyusunan Kebijakan yang Mendukung:** Pemerintah perlu menyusun kebijakan yang adaptif dan mendukung inovasi teknologi dalam pembiayaan syariah.
 - 2) **Sederhanakan Prosedur Kepatuhan:** Mengurangi kompleksitas prosedur kepatuhan dan menyediakan panduan yang jelas bagi UMKM dan penyedia layanan.
- e. **Pembiayaan Implementasi Teknologi**
- 1) **Skema Pembiayaan Khusus:** Menyediakan skema pembiayaan khusus untuk membantu UMKM dalam menerapkan teknologi digital.
 - 2) **Insentif Pajak:** Memberikan insentif pajak bagi UMKM yang berinvestasi dalam teknologi digital.
- f. **Pengembangan Kompetensi SDM**
- 1) **Pelatihan Berkelanjutan:** Menyediakan program pelatihan berkelanjutan untuk mengembangkan kompetensi SDM dalam teknologi digital dan keuangan syariah.
 - 2) **Kemitraan dengan Ahli Teknologi:** Bekerjasama dengan ahli teknologi dan institusi pelatihan untuk meningkatkan keahlian tenaga kerja di sektor UMKM.

Penerapan teknologi digital dalam pembiayaan syariah bagi UMKM menghadapi berbagai tantangan, mulai dari literasi, infrastruktur, keamanan, regulasi, biaya implementasi, hingga kompetensi SDM. Dengan strategi yang tepat, termasuk peningkatan literasi, pengembangan infrastruktur, peningkatan keamanan data, adaptasi regulasi, pembiayaan implementasi, dan pengembangan kompetensi SDM, tantangan-tantangan tersebut dapat diatasi. Kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, lembaga pendidikan, dan komunitas UMKM sangat penting untuk menciptakan ekosistem yang mendukung penerapan teknologi digital dalam pembiayaan syariah yang inklusif dan berkelanjutan.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian hasil penelitian diatas, Implementasi akad syariah untuk pembiayaan UMKM di era digital menawarkan peluang signifikan untuk meningkatkan akses keuangan bagi UMKM secara etis dan berkelanjutan. Namun, tantangan utama yang dihadapi meliputi kurangnya literasi digital dan

syariah, keterbatasan infrastruktur teknologi, risiko keamanan dan privasi, regulasi yang belum memadai, biaya implementasi yang tinggi, serta keterbatasan kompetensi SDM. Untuk mengatasi tantangan ini, strategi yang perlu diterapkan meliputi peningkatan literasi digital dan syariah melalui edukasi dan pelatihan, pengembangan infrastruktur teknologi yang lebih baik, peningkatan keamanan data dan privasi melalui teknologi canggih, adaptasi regulasi yang mendukung inovasi, skema pembiayaan khusus untuk teknologi digital, dan pengembangan kompetensi SDM melalui pelatihan berkelanjutan. Kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, lembaga keuangan, fintech, institusi pendidikan, dan komunitas UMKM sangat penting untuk menciptakan ekosistem yang mendukung. Dengan demikian, pembiayaan syariah dapat menjadi pendorong utama dalam pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, memberdayakan UMKM untuk berkontribusi lebih signifikan terhadap perekonomian nasional.

DAFTAR PUSTAKA

- Budiwati, S. (2018). Akad Sebagai Bingkai Transaksi Bisnis Syariah. *Jurnal Jurisprudence*, 7(2), 152–159. <https://doi.org/10.23917/jurisprudence.v7i2.4095>
- Darmawati H. (2018). Akad Dalam Transaksi Ekonomi Syari'ah. In *Akad Dalam Transaksi Ekonomi Syari'ah Sulesana* (Vol. 12).
- Dina Dwi Setiani. (2020). Fintech Syariah : Manfaat Dan Problematika Penerapan Pada UMKM. *Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 5.
- Elly Ana, D., Zunaidi, A., & Perbankan Syariah, S. (n.d.). *Strategi Perbankan Syariah Dalam Memenangkan Persaingan Di Masa Pandemi Covid-19*. <https://jurnalfebi.iainkediri.ac.id/index.php/proceedings>
- Fuadi, D. S., Akhyadi, A. S., & Saripah, I. (2021). Systematic Review: Strategi Pemberdayaan Pelaku UMKM Menuju Ekonomi Digital Melalui Aksi Sosial. *Diklus: Jurnal Pendidikan Luar Sekolah*, 5(1), 1–13. <https://doi.org/10.21831/diklus.v5i1.37122>
- Ilmiah Manajemen dan Bisnis, J., Berbagai Aspek Ekonomi Sri Maulida, D., & Yunani, A. (2017). *Peluang dan Tantangan Pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah*. 2(1). <http://journal.undiknas.ac.id/index.php/manajemen>
- Kurniawan Piri, J., Ichsan Gaffar, M., & Artikel, R. (n.d.). Analisis Potensi Pembiayaan Akad Musyarakah Terhadap UMKM di Indonesia INFO ARTIKEL. In *Jurnal Mahasiswa Akuntansi* (Vol. 2, Issue 3). Desember
- Mahmud. A & Lisvi Vahlevi (2023), Penerapan Akad Musyarakah Pada Pembiayaan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (Umk) Di Masa Pandemi Covid 19 Di Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (Kspps) Harapan Ummat Sidoarjo, <http://jurnal.anfa.co.id/index.php/mufakat/article/view/903>
- Penulis, T., Sudrartono, T., Nugroho, H., Gusti Ayu Ari Agustini, I., Yudawisastira, H. G., Ul Maknunah, lu, Amaria, H., Lidang Witi, F., Sudirman, A., & Eka Putri Eka Purnama Sari, D. (2022). *Kewirausahaan Umkm Di Era Digital*. www.penerbitwidina.com
- Qothrunnada, N. A., Iswanto, J., Fitrotus, D., Hendarti, B. G., & Subekan, S. (2023). Transformasi Digital Lembaga Keuangan Syariah: Peluang dan Implementasinya di Era Industri 4.0. *Indonesian Journal of Humanities and Social Sciences*, 4. <https://ejournal.iai-tribakti.ac.id/index.php/IJHSS>

- Ramadhan, M. M., & Beik, I. S. (2013). Analisis Pengaruh Instrumen Moneter Syariah dan Konvensional Terhadap Penyaluran Dana ke Sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Indonesia. *Al-Muzara'ah*, 1(2), 175–190. <https://doi.org/10.29244/jam.1.2.175-190>
- Rochmaniah, S. A., & Oktafia, R. (2021). Implementasi Pembiayaan Akad Murabahah dalam Upaya Peningkatan UMKM di KSPPS Permata Barokah Jaya Kelurahan Pandaan. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7(2). <https://doi.org/10.29040/jiei.v7i2.2531>
- Srisusilawati, P., & Eprianti, N. (2017). Penerapan Prinsip Keadilan Dalam Akad Mudharabah Di Lembaga Keuangan Syariah. *Law and Justice*, 2(1), 12–23. <https://doi.org/10.23917/laj.v2i1.4333>